PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

OLEH

TITIN LESTARI

F1231191028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

OLEH
TITIN LESTARI
F1231191028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis

Material pada Peneliti,

Titin Lestari

NIM F1231191028

Disetujui oleh

Pembimbing Pertama	Pembimbinng Kedua
Ika Rahmatika Chalimi, M.Pd.	**Haris Firmansyah, M.Pd.**
NIP 198902212015042002	**NIP 198902072019031013**

Disahkan Oleh

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Andang Firmansyah, M.Pd.

Nip 1989041420150401001

Dipindai dengan CamScanner

PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis
Material pada Peneliti

Titin Lestari
NIM F1231191028

Disetujui Oleh

Pembimbing Pertama

Ika Rahmatika Chalimi, M.Pd.
NIP 198902212015042002

Pembimbing Kedua

Haris Firmansyah, M.Pd.
NIP 198902072019031013

Disahkan Oleh,
Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

Dr. Imran, M.Kes
NIP 196511081986031006

Dipindai dengan CamScanner

PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis
Material pada Peneliti

Titin Lestari
NIM F1231191028

Disetujui Oleh,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Ika Rahmatika Chalimi, M.Pd.	**Haris Firmansyah, M.Pd.**
NIP 198902212015042002	**NIP 198902072019031013**

Disahkan Oleh,
Ketua Dekan FKIP Universitas Tanjungpura

Dr. Ahmad Yani T, M.Pd
NIP 196604011991021001

Dipindai dengan CamScanner

PERANAN KOMUNITAS PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PERADABAN DAERAH (PUSAKA SAPRAH) DALAM UPAYA PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SAMBAS

SKRIPSI

Tanggung Jawab Yuridis
Material pada Peneliti

TITIN LESTARI
F1231191028

Disetujui

Pembimbing Pertama

Ika Rahmatika Chalimi, M.Pd
NIP. 198902212015042002

Pembimbing Kedua

Haris Firmansyah, M.Pd
NIP. 198902072019031013

Penguji Pertama

Andang Firmansyah, M.Pd
NIP. 19890414201504010001

Penguji Kedua

Eko Wahyu Junaidi, M.Pd
NIP. 199409302024061001

Mengetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Andang Firmansyah, M.Pd
NIP. 19890414201504010001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Lestari

NIM : F1231191028

Jurusan/Prodi : Pendidikan Ilmu Sosial/Pendidikan Sejarah

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang kemudian diakui menjadi tulisan saya sendiri, terkecuali bagian-bagian yang memang sudah menjadi sumber dari rujukan. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atau hukuman atas perbuatan tersebut.

Pontianak, 20 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Titin Lestari

F1231191028

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titin Lestari

Tempat, Tanggal Lahir : Sepinggan Jirak, 22 Maret 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status dalam Keluarga : Anak keempat dari empat bersaudara

Alamat : Jln. Sepakat 2, blok M

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 07 Sepinggan Gelik (2007-2013)

: 2. SMPN 03 Semparuk (2013-2016)

: 3. SMAN 1 Semparuk (2016-2019)

Nama Orang Tua

a. Ayah : M. Zaini

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

b. Ibu : Hajipah

Agama :Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Masalah Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Ruang Lingkup Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

A. Kajian Pustaka 11

a. Komunitas 11

b. Pelestarian Cagar Budaya 15

B. Penelitian Relevan 20

BAB III METODE PENELITIAN 23

A. Merode penelitian 24

B. Sumber data 24

C. Teknik pengumpulan data 24

D. Alat pengumpulan data 26

E. Teknik analisis data 27

F. Teknik pemeriksaan keabsahan data 28

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31

A. HASIL PENELITIAN..... 31

1. Awal mula berdirinya komunitas pusaka saprah di Kabupaten Sambas 31
2. Peran komunitas pusat kajian sejarah dan peradaban daerah (Pusaka Saprah) 34
3. Upaya yang dilakukan komunitas pusaka saprah dalam memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat 38

B. PEMBAHASAN…..... 41

1. Awal mula berdirinya komunitas pusaka saprah..... 41
2. Peran komunitas pusat kajian sejarah dan peradaban daerah (Pusaka Saprah) dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten sambas 44
3. Upaya yang dilakukan komunitas pusaka saprah dalam memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat… 45

BAB V PENUTUP..... 48

A. Kesimpulan..... 48

B. Saran..... 49

DAFTAR PUSTAKA..... 50

LAMPIRAN-LAMPIRAN 55

LAMPIRAN WAWANCARA

Lampiran 1… 55

Lampiran 2… 57

Lampiran 3… 59

Lampiran 4… 61

Lampiran 5… 72

Lampiran 6… 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 80

Gambar 1.4 80

Gambar 1.5 81

Gambar 1.6 81

Gambar 1.7 82

Gambar 1.8 82

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui awal mula berdirinya komunitas Pusaka Saprah, bagaimana peran komunitas Pusat Kajian dan Peradaban Daerah (Pusaka Saprah) dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas, serta upaya yang dilakukan komunitas pusaka saprah dalam memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan tujuan untuk mengkaji upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas Pusaka Saprah dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Komunitas Pusaka Saprah berdiri pada tanggal 28 Oktober 2020 di danau Sebedang Kecamatan Sebawi,kemudian pusaka saprah menjadi yayasan pada Oktober 2023, (2) peran komunitas pusaka saprah menyusun dan melaksanakan program yang mereka rancang serta berperan aktif di museum,(3) upaya pusaka saprah dalam memperkenalkan cagar budaya yaitu melalui media sosial dan ,seminar dan ekspedisi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Berbagai program atau kegiatan yang dilakukan Pusaka Saprah untuk memperkenalkan cagar budaya yang ada di Sambas salah satunya yaitu, ekspedisi, pencetus sekolah bermuseum, dan serakal (seminar sejarah lokal). Hasil yang diperoleh yaitu, timbul rasa keingintahuan dan kepedulian masyarakat terhadap sejarah dan cagar budaya yang ada di daerahnya sendiri.

Kata kunci: Komunitas, Pelestarian, Cagar Budaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Runtuh dan beralihnya Indonesia dari era orde baru ke era reformasi tahun 1998 menjadikan momentum terbukanya kebebasan berpendapat serta kebebasan masyarakat dalam membuat suatu perkumpulan. Terbukanya arus informasi setelah reformasi tidak hanya berdampak negatif tetapi juga dampak positif bagi masyarakat Indonesia salah satunya yaitu, melahirkan kesadaran akan sejarah yang tidak hanya ada di ruang-ruang kelas tetapi juga berada di ruang terbuka untuk masyarakat. Masyarakat dengan berani menyuarakan aspirasinya, dalam membentuk sebuah kelompok ataupun komunitas. Kesadaran masyarakat akan sejarah pun tumbuh dengan pesat, terbukti dengan lahirnya Lembaga- lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Pecinta Sejarah (*Historical Society*), dan beberapa penerbit yang banyak menerbitkan karya sejarah (terjemahan). Awal pembentukan komunitas-komunitas kesejarahan di Indonesia tidak terlepas dari kepedulian dan kesadaran mereka terhadap cagar budaya. Karena setiap kawasan cagar budaya pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan keunggulan dari daerah tersebut.

Sejarah lokal memiliki ciri khas sehingga keberadaanya dapat dikenali oleh masyarakat, sejarah lokal terkadang dikaitkan dengan mitos. Namun jika diamati lebih dekat, ada perbedaan di antara keduanya.

Kesalahan menempatkan sejarah lokal ke dalam mitos mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran yang sebenarnya dan menganggap bahwa sejarah lokal hanya sebatas kata- kata yang diturunkan dari generasi ke genarasi. Hal inilah yang justru menjadikan sejarah lokal kurang daya tariknya, dalam masyarakat sejarah lokal berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti sejarah sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga demografi.

Menurut Taufik Abdullah (1985:15) menyatakan bahwa yng dimaksud dengan sejarah lokal adalah " sejarah dari suatu tempat, suatu locality, yang batasanya ditentukan oleh perjanjian yang diajukan penulis sejarah". "Istilah lokal mempunyai arti tempat, daerah atau regional sehingga sejarah lokal menyangkut lokalitas tertentu yang disepakati oleh para penulis sejarah, atau sejarawan dengan alasan-alasan ilmiah, minsalnyasuatu ruang tempat tinggal suku bangsa atau subsuku bangsa" (Priyadi,2012).

Sejarah lokal memiliki peran dalam membangun sebuah identitas dan kebanggaan masyarakat lokal, pengakuan terhadap sejarah lokal akan menumbuhkan sikap memiliki situs warisan budaya atau gambaran sejarah yang terdapat di wilayah suatu kelompok masyarakat. Dengan memiliki rasa bangga akan sejarah lokalnya sendiri, masyarakat akan turut serta menjaga keberadaan dan kelestarian cagar budaya yang ada di daerahnya. Keberadaan sejarah lokal dimasyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sejarah

yang ada dilingkungan sekitarnya, sayangnya selama ini sejarah lokal kurang diperhatikan keberadaannya oleh masyarakat.

Fenomena seperti ini menurun antar generasi, hal ini sangat disayangkan karena banyak nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diambil makna dari pentingnya sejarah lokal. Keberadaan sebuah forum yang membahas sejarah lokal menjadi sangat penting agar warisan dari sejarah lokal tidak tergerus zaman. Sejarah merupakan salah satu ilmu yang memiliki cara untuk memahaminya, selain pembelajaran formal di sekolah pendalaman sejarah dapat dilakukan di komunitas sejarah. Di dalam komunitas sejarah terdapat ruang untuk belajar dengan orang dari berbagai latar belakang professional,tingkat pendidikan, dan asal daerah.

Sebuah komunitas merupakan sekumpulan individu yang menempati lingkungan tertentu serta terkait dengan kepentingan bersama, maka sebuah komunitas merupakan sebuah wadah kecil yang bernama organisasi yang dapat dikatakan bahwa komunitas tidak jauh berbeda dengan sebuah organisasi, dimana didalamnya terdapat kebebasan dan hak manusia dalam kehidupan sosial untuk berserikat, berkumpul, berkelompok, serta mengeluarkan pendapat. Komunitas berasal dari bahasa latin yang berarti “kesamaan”, kemudian pengertian tersebut diturunkan dari communitas yang berarti “sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan mengatakan bahwa ; “Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sekarela

berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangun demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berkaitan dengan peran komunitas dalam pelestarian cagar budaya menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dinyatakan bahwa "seriap orang ,seluruh lapisan masyarakat,dan pemerintah wajib terlibat dalam pelestarian cagar budaya tersebut. Pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya". Kemudian dalam pasal 1 bab1 ayat 35 disebutkan bahwa setiap orang merupakan perorangan ,kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/ atau badan usaha bukan berbadan hukum, serta dalam bab VII Pasal 56 Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

Dalam rangka pelestarian dan pengembanganan cagar budaya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya. Maka dari itu pemerintahan Kalimantan Barat mengeluarkan peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Nomor 6 Tahun 2019. "Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi

harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat". United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa "cagar budaya tersebut dapat berwujud, seperti bangunan dan sekitarnya, atau tidak berwujud, seperti adat istiadat setempat dan cara hidup".

Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi yang ada pada Cagar Budaya tersebut. Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud dilakukan dapat melalui kegiatan seperti penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Pemanfaatan Cagar Budaya juga dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.

Pusaka Saprah merupakan sebuah komunitas berbasis sejarah dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang menyimpan banyak khazanah dengan segala potensi manusia dan alam, lengkap pula dengan seperangkat pengetahuan khas budaya yang diwariskan secara turun temurun yang sangat layak untuk dilestarikan. Dengan adanya komunitas Pusaka Saprah ini dapat membantu proses penyebarluasan wawasan sejarah dan memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana awal mula berdirinya komunitas pusaka saprah?
2. Bagaimana peranan komunitas pusat kajian sejarah dan peradaban daerah (pusaka saprah) dalam pelestarian cagar budaya yang ada di kabupaten Sambas?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan komunitas Pusaka Saprah dalam memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Mengetahui awal mula berdirinya komunitas pusaka saprah di kabupatan Sambas.
2. Mengetahui tentang peranan komunitas pusat kajian sejarah dan peradaban daerah (pusaka saprah) dalam pelestarian cagar budaya yang ada di kabupaten Sambas**.**
3. Mengetahahui tentang upaya yang dilakukan komunitas Pusaka Saprah dalam memperkenalkan cagar budaya kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasann tentang peranan komunitas pusaka saprah bagi pelestarian cagar budaya di kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi peneliti

      Manfaat bagi peneliti dapat menambah ilmu dan informasi, serta memberikan pemahaman tentang Peranan Komunitas Pusaka Saprah Bagi Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sambas.

   b. Bagi pembaca

      Diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca serta, melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa pentingnya menjaga serta melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sambas.

E. Ruang Lingkup Operasional

Ruang Lingkup Penelitian ini dimaksudkan agar memperjelas tujuan ataupun arah dari pada penelitian yang telah diteliti. Pada ruang lingkup penelitian akan dijelaskan dalam fokus penelitian dan definisi operasional konsep sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan fokus penelitian spasial. Spasial mewakili wilayah tertentu yang membedakan dengan wilayah lain. Di mana fokus spasial pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas.

2. Defenisi Operasional

a. Komunitas Pusaka Saprah

Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari berbagai organisme yang berbagi lingkungan dan ketertarikan yang sama. di dalam komunitas individu–individu di dalamnya memunyai kepercayaan, kebutuhan, sumber daya, maksud, referensi, dan berbagai hal yang sama. Dapat diartikan juga bahwa komunitas merupakan sekelompok orang yang saling mendukung dan saling membantu antara satu sama lain dengan ketertarikan yang sama.

Komunitas Pusaka Saprah merupakan sebuah komunitas berbasis sejarah dan kebudayaan yang didirikan karena mempunyai

tujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan asal Kabupaten Sambas yang didirikan pada 2020.

b. Pelestarian

Pelestarian cagar budaya merupakan proses konservasi ,interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar nilai kultural yang terkandung dapat terjaga dengan baik. Dalam sebauah pelestarian perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Pelestarian merupakan upaya untuk melindungi dan memelihara bangunan atau lingkungan bersejarah sesuai dengan keadaannya dan mengoptimalkan bangunan tersebut dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lamanya.

c. Cagar budaya

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang sangat penting ,artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah , ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan ,pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Cagar budaya meliputi seluruh lingkungan hidup yang menggambarkan kegiatan dan keberhasilan manusia di masa lalu

yang tidak dapat digantikan. (dalam Agustinova,D. E, 2022. h 2) Cagar budaya menjadi aset kultural yang mengandung nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat. Oleh sebab itu cagar budaya memiliki nilai kearifan lokal sebagai cerminan karakter dan kepribadian bangsa yang luhur. Upaya pelestarian cagar budaya harus bertujuan untuk melestarikan tidak hanya objek fisik, seperti bangunan dan sekitarnya, tetapi juga objek yang tidak berwujud seperti seni, bahasa, dan adat istiadat.